



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARJUWAN BIN AMIRHUSIN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /17 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Danau Sipin RT 23 Kel. Legok Kec. Danau Sipin
Kota Jambi Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/144/X/RES.4/2024/Ditresnarkoba sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Jang.Kap/133/X/RES.4/2024/Ditresnarkoba sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Rita Anggraini, S.H., M.H dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No .11 RT. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 265/SKK.PID/LBH.JMB/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan total berat : 4,530 (empat koma lima tiga nol) gram
 - 1 (satu) unit handphone android OPPO A92 warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) kotak bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam.
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam.
 - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman pidana dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-175/JBI/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di rumah terdakwa di Jalan Danau Sipin Rt.39 Kel. Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Danau Sipin Rt.39 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi, terdakwa menghubungi BOLENG (DPO) via handphone berkata: "Barang (Narkotika jenis Shabu) sudah habis", BOLENG (DPO) berkata : " Naikkan uangnya, kirim ke DANA aku", kemudian sekira pukul 08.37 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada BOLENG (DPO), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib BOLENG (DPO) menghubungi terdakwa berkata : " Bahan (Narkotika jenis Shabu) sudah samo sayo tapi motor belum ado, tunggu be", terdakwa berkata : "siap", selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib BOLENG datang ke samping rumah terdakwa, BOLENG melemparkan 1 (satu) plastik klip bening beiriskan Narkotika jenis shabu ke pinggir jalan samping rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil bungkus 1 (satu) plastik klip bening beiriskan Narkotika jenis shabu tersebut, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa membagi / mengecek 1 (satu) plastik klip bening Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket bening Narkotika jenis shabu menggunakan timbangan diruang tengah rumah terdakwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Efri, saksi Febriansyah, saksi Eka Kurniadi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang-bukti berupa 17 (tujuh belas) klip bening Narkotika jenis Shabu terdiri dari 13 (tiga belas) paket klip bening kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik dilantai ruang tengah rumah, 4 (empat) paket plastik klip bening Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik asoy warna hitam dilantai ruang tengah rumah terdakwa, kotak bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital kemudian saksi Efri, saksi Febriansyah, saksi Eka Kurniadi mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan Narkotika jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut didapatkan dari BOLENG (DPO) untuk terdakwa jual selanjutnya terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti 0,138 (nol koma satu tiga delapan) gram dari 4,530 (empat koma lima tiga nol) gram, sisa untuk pembuktian di Pengadilan 4,392 (empat koma tiga sembilan dua) gram, sebagai berikut:

- Hasil pengujian Badan POM Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0897 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut :

Kesimpulan : Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di rumah terdakwa di Jalan Danau Sipin Rt.39 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Efri, saksi Febriansyah, saksi Eka Kurniadi mendapat informasi di daerah Jl.Danau Sipin Rt.39 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi sering terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi Efri, saksi Febriansyah, saksi Eka Kurniadi melakukan penyelidikan selanjutnya saksi Efri, saksi Febriansyah, saksi Eka Kurniadi mencurigai rumah terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin kemudian saksi Efri, saksi Febriansyah, saksi Eka Kurniadi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang-bukti berupa 17 (tujuh belas) klip bening Narkotika jenis Shabu terdiri dari 13 (tiga belas) paket klip bening kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic dilantai ruang tengah rumah terdakwa, 4 (empat) paket plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic asoy warna hitam dilantai ruang tengah rumah terdakwa , kotak bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan digital, selanjutnya saksi Efri, saksi Febriansyah, saksi Eka Kurniadi mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa mengakui barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti 0,138 (nol koma satu tiga delapan) gram dari 4,530

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma lima tiga nol) gram, sisa untuk pembuktian di Pengadilan 4,392

(empat koma tiga sembilan dua) gram, sebagai berikut:

- Hasil pengujian Badan POM Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0897 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut :

Kesimpulan : Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Efri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi di Tim Opsnal Sub 3 Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Danau Sipin RT 39 Kel Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi Prov Jambi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Danau Sipin RT 39 Kel Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi ditemukan barang bukti milik Terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard 082121207743, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, dan 1 (satu) sendok terbuat dari pipet;
 - Bahwa untuk 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya ditemukan di atas lantai ruang tengah rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb



yang diduga narkoba jenis shabu didapatkan dari seseorang bernama BOLENG yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB, dengan cara BOLENG mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan menerima shabu dari Boleng akan dijualnya kembali kepada oranglain;
- Bahwa berat dari shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sekira 4 (empat) gram;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menerima shabu dari Boleng sudah 2 (dua) kalinya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada memperoleh keuntungan sebesar Rp700.000,00 per penjualan 5 gram yang uangnya telah habis untuk keperluan sehari-hari, sedangkan pembelian yang ke 2 Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum ada yang dijual dan lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan tidak ada pembeli yang ingin membeli shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Eka Kurniadi Sawindra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi di Tim Opsnal Sub 3 Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Danau Sipin RT 39 Kel Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi Prov Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Danau Sipin RT 39 Kel Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi ditemukan barang bukti milik Terdakwa ARJUWAN BIN AMIRHUSIN berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android Oppo A92 warna hitam dengan nomor simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082121207743, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, dan 1 (satu) sendok terbuat dari pipet;

- Bahwa untuk 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya ditemukan di atas lantai ruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didapatkan dari seseorang bernama BOLENG yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB, dengan cara BOLENG mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan menerima shabu dari Boleng akan dijualnya kembali kepada oranglain;

- Bahwa berat dari shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sekira 4 (empat) gram;

- Bahwa pengakuan Terdakwa menerima shabu dari Boleng sudah 2 (dua) kalinya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada memperoleh keuntungan sebesar Rp700.000,00 per penjualan 5 (lima) gram yang uangnya telah habis untuk keperluan sehari-hari, sedangkan pembelian yang ke 2 (dua) Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum ada yang dijual dan lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan tidak ada pembeli yang ingin membeli shabu dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.0897 tanggal 7 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua tim penguji Balai POM di Jambi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnawita,S,Si, A.pt terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening yang disita dari milik Terdakwa Arjuwan Bin Amir Husin, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif/Terdeteksi Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor: DG.02.03/228/DPP.II/BA/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala UPTD Metrologi Legal Rindu Anggraini, S.T., M.E dengan petugas penimbang, Raju M.B, S.T dan disaksikan oleh Hendro, S.E dan terdakwa Arjuwan Bin Amir Husin telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Berat bersih keseluruhannya 4,530 gram;

Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di BPOM Jambi sebanyak 0,138 gram;

Sisa barang bukti untuk pengadilan sebanyak 4,392 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Sipin RT 39 Kelurahan Legok kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp android Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari BOLENG pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pukul 08.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah menelpon BOLENG dengan mengatakan "barang sudah habis" lalu BOLENG mengatakan "naikan uangnya kirim ke dana Terdakwa" kemudian BOLENG mengirimkan nomor dana "083193755910" melalui WA lalu sekira pukul 08.37 WIB Terdakwa mengirimkan uang ke dana tersebut melalui aplikasi dana sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 WIB BOLENG menelpon Terdakwa mengatakan "bahan sudah samo Terdakwa tapi motor belum ado, tunggu be" Terdakwa jawab" siap", lalu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 12.00 WIB, BOLENG datang ke samping rumah Terdakwa dan Terdakwa melihatnya saat itu BOLENG melemparkan plastik klip bening ke pinggir jalan samping rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut dan terdakwa bawa ke dalam rumah setibanya di rumah terdakwa membuka bungkus tersebut dan terdakwa lihat berisi 1 plastik klip bening yang berisi sabu. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengecak/membagi sabu 1 yang Terdakwa dapatkan tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket klip bening sabu dengan menggunakan timbangan yang terdakwa melakukannya di ruang tengah rumah terdakwa setelah ditimbang terdakwa letakan paket sabu tersebut diletakan di lantai rumah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ada penggerebekan rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Danau sipin Rt.39 Kelurahan Legok Kecamatan Danau sipin Kota Jambi lalu dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Sub 3, selanjutnya tim Opsnal memanggil 1 orang saksi sipil bernama Peri Yanto untuk menyaksikan Penggeledah rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu, yang masing-masing 13 (tiga belas) paket klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik yang terletak dilantai ruang tengah rumah, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang terletak dilantai ruang tengah rumah, kotak bekas rokok DjiSamSu refill warna hitam yang didalamnya berisi 1 unit timbangan digital dan 1 sendok terbuat dari pepet yang terletak di lantai rumah dan 1 (satu) unit hp android oppo A92 warna hitam dilantai rumah dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan shabu mendapatkannya dari BOLENG, lalu terdakwa ditanya dimana rumah Boleng, namun terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang diterima dari Boleng menjadi 17 (tujuh belas) paket adalah untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima 2 (dua) kali narkotika jenis shabu dari Boleng;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu pada pengambilan pertama dari Boleng, namun untuk



pengambilan kedua belum ada keuntungan karena saat ditangkap belum ada yang terjual;

- Bahwa, Terdakwa pernah ketemu dengan Boleng;
- Bahwa, Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu sewaktu Terdakwa bertemu dengan Boleng, ditawarkan oleh Boleng untuk bekerja menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyetujui tawaran untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis shabu dengan total berat : 4,530 (empat koma lima tiga nol) gram
2. 1 (satu) unit handphone android OPPO A92 warna hitam
3. 1 (satu) unit timbangan digital
4. 1 (satu) kotak bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam.
5. 1 (satu) kantong kresek warna hitam.
6. 1 (satu) sendok terbuat dari pipet

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Sipin RT 39 Kelurahan Legok kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp android Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari BOLENG pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pukul 08.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah menelpon BOLENG dengan mengatakan "barang sudah habis" lalu BOLENG mengatakan "naikan uangnya kirim ke dana Terdakwa" kemudian BOLENG mengirimkan nomor dana "083193755910" melalui WA lalu sekira pukul 08.37 WIB Terdakwa mengirimkan uang ke dana tersebut melalui aplikasi dana sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 WIB BOLENG menelpon Terdakwa mengatakan "bahan sudah samo Terdakwa tapi motor belum ado, tunggu be" Terdakwa jawab" siap", lalu



sekira pukul 12.00 WIB, BOLENG datang ke samping rumah Terdakwa dan Terdakwa melihatnya saat itu BOLENG melemparkan plastik klip bening ke pinggir jalan samping rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut dan terdakwa bawa ke dalam rumah setibanya di rumah terdakwa membuka bungkus tersebut dan terdakwa lihat berisi 1 plastik klip bening yang berisi sabu. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengecak/membagi sabu 1 yang Terdakwa dapatkan tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket klip bening sabu dengan menggunakan timbangan yang terdakwa melakukannya di ruang tengah rumah terdakwa setelah ditimbang terdakwa letakan paket sabu tersebut diletakan di lantai rumah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ada penggerebakan rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Danau sipin Rt.39 Kelurahan Legok Kecamatan Danau sipin Kota Jambi lalu dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Sub 3, selanjutnya tim Opsnal memanggil 1 orang saksi sipil bernama Peri Yanto untuk menyaksikan Penggeledah rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu, yang masing-masing 13 (tiga belas) paket klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik yang terletak dilantai ruang tengah rumah, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang terletak dilantai ruang tengah rumah, kotak bekas rokok DjiSamSu refill warna hitam yang didalamnya berisi 1 unit timbangan digital dan 1 sendok terbuat dari pepet yang terletak di lantai rumah dan 1 (satu) unit hp android oppo A92 warna hitam dilantai rumah dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan shabu mendapatkannya dari BOLENG, lalu terdakwa ditanya dimana rumah Boleng, namun terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang diterima dari Boleng menjadi 17 (tujuh belas) paket adalah untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima 2 (dua) kali narkotika jenis shabu dari Boleng;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu pada pengambilan pertama dari Boleng, namun untuk



pengambilan kedua belum ada keuntungan karena saat ditangkap belum ada yang terjual;

- Bahwa, Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu sewaktu Terdakwa bertemu dengan Boleng, ditawarkan oleh Boleng untuk bekerja menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyetujui tawaran untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata



sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan melawan hukum materil adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Van Bommel menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak merumuskan secara jelas apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini setara atau saling menguasai satu sama lain sehingga dengan memperhatikan ketentuan ini maka Majelis berkesimpulan bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam uraian unsur ini adalah perbuatan yang setara;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjual" adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*;

Menimbang, bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada sang penjual. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menerima" adalah *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah *sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menukar" adalah *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah *memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Sipin RT 39 Kelurahan Legok kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp android Oppo A92 warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa memperoleh shabu dan melakukan perbuatannya yakni awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari BOLENG pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pukul 08.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah menelpon BOLENG dengan mengatakan "barang sudah habis" lalu BOLENG mengatakan "naikan uangnya kirim ke dana Terdakwa" kemudian BOLENG mengirimkan nomor dana "083193755910" melalui WA lalu sekira pukul 08.37 WIB Terdakwa mengirimkan uang ke dana tersebut melalui aplikasi dana sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 WIB BOLENG menelpon Terdakwa mengatakan "bahan sudah samo Terdakwa tapi motor belum ado, tunggu be" Terdakwa jawab "siap", lalu sekira pukul 12.00 WIB, BOLENG datang ke samping rumah Terdakwa dan Terdakwa melihatnya saat itu BOLENG melemparkan plastik klip bening ke pinggir jalan samping rumah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut dan terdakwa bawa ke dalam rumah setibanya di rumah terdakwa membuka bungkus tersebut dan terdakwa lihat berisi 1 plastik klip bening yang berisi sabu. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa mengecek/membagi sabu 1 yang Terdakwa dapatkan tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket klip bening sabu dengan menggunakan timbangan yang terdakwa melakukannya di ruang tengah rumah terdakwa setelah ditimbang terdakwa letakan paketan sabu tersebut diletakan di lantai rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ada penggerebakan rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Danau sipin Rt. 39 Kelurahan Legok Kecamatan Danau sipin Kota Jambi lalu dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Sub 3, selanjutnya tim Opsnal memanggil 1 orang saksi sipil bernama Peri Yanto untuk menyaksikan Penggeledah rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu, yang masing-masing 13 (tiga belas) paket klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik yang terletak dilantai ruang tengah rumah, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang terletak dilantai ruang tengah rumah, kotak bekas rokok DjiSamSu refill warna hitam yang didalamnya berisi 1 unit timbangan digital dan 1 sendok terbuat dari pepet yang terletak di lantai rumah dan 1 (satu) unit hp android oppo A92 warna hitam dilantai rumah dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan shabu mendapatkannya dari BOLENG, lalu terdakwa ditanya dimana rumah Boleng, namun terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Boleng sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa sudah menerima keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu pada pengambilan pertama dari Boleng, namun untuk pengambilan kedua belum ada keuntungan karena saat ditangkap belum ada yang terjual;

Menimbang, adapun Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu sewaktu bertemu dengan Boleng, lalu ditawari oleh Boleng untuk bekerja menjual narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Boleng tersebut. Adapun tujuan Terdakwa menerima 17 (tujuh belas) paket yakni untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti, dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, sehingga dari bukti surat berupa:

- Bahwa Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.0897 tanggal 7 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua tim penguji Balai POM di Jambi Ratnawita, S, Si, A. pt terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening yang disita dari milik Terdakwa Arjuwan Bin Amir Husin, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif/Terdeteksi Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor: DG.02.03/228/DPP.II/BA/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala UPTD Metrologi Legal Rindu Anggraini, S.T., M.E dengan petugas penimbang, Raju M.B, S.T dan disaksikan oleh Hendro, S.E dan terdakwa Arjuan Bin Amir Husin telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
Berat bersih keseluruhannya 4,530 gram;
Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di BPOM Jambi sebanyak 0,138 gram;
Sisa barang bukti untuk pengadilan sebanyak 4,392 gram;

Menimbang, bahwa dari surat tersebut diperoleh fakta bahwa barang bukti mengandung shabu yang tanaman termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa tidak memiliki hak yang melekat padanya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa narkotika golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin tidak berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada teman-teman Terdakwa yang diperoleh dari Boleng telah memenuhi unsur pasal ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memberikan kerugian yang relatif besar bagi Negara, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan tersebut ternyata nota pembelaan tersebut bukan merupakan uraian yuridis mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi hanya merupakan permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus pada bagian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa:

- Narkotika jenis shabu dengan total berat: 4,530 (empat koma lima tiga nol) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) kotak bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam;
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet;

Adalah barang-barang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android OPPO A92 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.0897 tanggal 7 Oktober 2024

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani oleh Ketua tim penguji Balai POM di Jambi Ratnawita,S,Si, A.pt terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening yang disita dari milik Terdakwa Arjuwan Bin Amir Husin, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif/Terdeteksi Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor: DG.02.03/228/DPP.II/BA/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala UPTD Metrologi Legal Rindu Anggraini, S.T., M.E dengan petugas penimbang, Raju M.B, S.T dan disaksikan oleh Hendro, S.E dan terdakwa Arjuwan Bin Amir Husin telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Berat bersih keseluruhannya 4,530 gram;

Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di BPOM Jambi sebanyak 0,138 gram;

Sisa barang bukti untuk pengadilan sebanyak 4,392 gram;

Selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjuwan Bin Amirhusin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan total berat : 4,530 (empat koma lima tiga nol) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) kotak bekas rokok Dji Sam Soe refill warna hitam;
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android OPPO A92 warna hitam;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa ARJUWAN BIN AMIRHUSIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H, M.H, Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H, MH, Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H, M.H

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H, M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22